

BAB I

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan telah mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pamanfaatan umum mulai pada saat Perusahaan Swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda, dan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda.

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas. Hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di gedung badan pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. penempatan secara resmi tahun 1945 sebagai hari listrik berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan tenaga No. 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan tenaga listrik No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan hari listrik dan gas di gabung dengan hari kebnagkitan pekerjaan umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 03 Desember.

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan meteri pertambangan dan Energy No. 134/43.PE/1992 pada tanggal 31 Agustus 1992 di tetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-pembagian kurun waktu tertentu dapat dibagi kedalam enam periode, yaitu :

1.1.1 Periode Sebelum Tahun 1943

Perusahaan Kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan Swasta Belanda, yaitu oleh pabrik-pabrik pengusaha Kelistrikan untuk umum yang dinilai menguntungkan, maka bermunculah perusahaan-perusahaan listrik Swasta milik Belanda seperti :

- a. NV ANIFM
- b. NV GRBRO
- c. NV OGRML

1.1.2 Periode Tahun 1943-1945

Pada Waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan Listrik Swasta tersebut di kuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan di kelola menurut situasi suatu kondisi suatu daerah-daerah tertentu seperti perusahaan Listrik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain.

1.1.3 Periode Tahun 1945-1966

Perusahaan Listrik Dan Gas di sebut dari Jepang dan melalui ketetapan Presiden RI. No. 1/Sd/. 1945 Tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan Listrik dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta.

Pada masa Agresi Belanda ke-1, perusahaan-perusahaan Listrik yang di bentuk dengan ketetapan Presiden diatas, dikuasai kembali oleh pemiliknya semula Pada Agresi Belanda ke-2 (19 Desember 1948). Sebagian besar kantor-kantor Jawatan Listrik dan gas direbut oleh pemerintah *Colonial* Belanda, kecuali daerah Aceh Tahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Listrik dan gas milik pemerintah *Colonial* Belanda, sedangkan perusahaan Listrik Swasta di serahkan kembali kepada pemiliknya semula hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Belanda yaitu jika konsesi perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan Listrik milik Swasta tersebut diambil dan di gabungkan ke Jawatan tenaga. Di ubah menjadi

Perusahaan Listrik Negara melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga No. P.25/45/17 Tanggal 23 September 1959 setelah Dewan Direktur Perusahaan Listrik (DD. PLN) terbentuk.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1996 tentang “Perusahaan Negara” dan melalui peraturan pemerintah RI (Republik Indonesia) No. 67 Tahun 1961 di bentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), yang mengelola semua Perusahaan Listrik dan gas, dan berada didalam satu wadah organisasi.

1.1.4 Periode Tahun 1967-1985

Dalam Kabinet Pembangunan 1, PLN dan *Lembaga Masalah Ketenagaan* (LMK) dialihkan ke departemen PUTL No. 6/PRT/1970. Tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No. 18. Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah di bidang Kelistrikan Kepada PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan umum di bidang Kelistrikan Nasional di samping tugas-tugas sebagian perusahaan.

Mengingat Kebijaksanaan Energy perlu untuk ditetapkan secara Nasional, maka Kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energy, dan PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jendral Ketenagaan (1981).

Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Ketenagaan diubah menjadi Ditjen *Listrik Energy Baru* (LEB). Perubahan nama ini untuk memperjelas tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Pembinaan Program Kelistrikan
- b. Pembinaan Perusahaan Kelistrikan
- c. Pengembangan Energy Baru

Terlihat bahwa tugas-tugas Pemerintah yang semula di pukul oleh PLN (secara bertahap dikembalikan ke departemen). Sehingga PLN dapat lebih memuaskan fungsinya sebagai Perusahaan.

1.1.5 Periode Tahun 1985 sampai sekarang

Mengingat Tenaga Listrik sangat penting bagi peningkatan Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong Peningkatan ekonomi masyarakat secara khusus, dan oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang baik. Kemudian dalam rangka peningkatan Pembangunan yang berkesinambungan diperlukan upaya-upaya.

2.1 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis

2.1.1 Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi. Serta Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan 1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.


2.1.2 Misi

Misi dari PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis diantaranya adalah:

1. Menjalankan bisnis Kelistrikan dan bidang lain terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan Tenaga Listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha.

1.3 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis

Di dalam sebuah perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pada intinya menjelaskan segala fungsi, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ditempatinya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan
(Sumber, PT. PLN (Persero) Rayon Bengkulu)

Dengan adanya struktur organisasi jabatan ini, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga memudahkan sesuatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi, jabatan dan wewenang yang ditentukan, sehingga dapat mencerminkan tata hubungan antara pemimpin dengan bawahan yang lebih rasional, agar dapat memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan PT. PLN (Persero) Rayon Bengkulu

Kegiatan umum PT. PLN (Persero) Perusahaan PP merupakan perusahaan penyedia layanan jasa tenaga listrik kepada masyarakat. Itu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa sifat usaha PT. PLN (persero) adalah menyediakan tenaga listrik untuk

kepentingan umum dan sekaligus meningkatkan keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi. Sesuai Undang-undang RI no. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, rangkaian kegiatan perusahaan adalah:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik
 - b. Penyaluran tenaga listrik
 - c. Distribusi tenaga listrik
 - d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
 - e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik
 - f. Penjualan tenaga listrik
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup :
 - a. Konsultasi ketenagalistrikan
 - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan
 - c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan
 - d. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan
 - e. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
 - f. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
 - g. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup :
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik
 - b. Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan
 - d. Usaha jasa ketenagalistrikan